



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI
TENTANG
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS
HAK ASASI MANUSIA, BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,
PENGUATAN KAPASITAS HAK ASASI MANUSIA, PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA, STRATEGI NASIONAL
BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : KWH.4-03.KS.01.04 Tahun 2025

Nomor : W.5-HH.04.02-2

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Lima** bertempat di **Jambi**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SUKIMAN, S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi, yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

II. IDRIS, S.H., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang kemudian disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia, Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia, Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia, Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia melalui Nota Kesepakatan ini dengan memperhatikan dasar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden No. 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
4. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
7. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi manusia; dan
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam rangka:
 - a. Pendampingan penyusunan produk hukum daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia;
 - b. Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif Hak Asasi Manusia;
 - c. Penguatan kapasitas aparatur dan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia; serta
 - e. Implementasi Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM).
2. Kerja sama yang dijalin antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk mewujudkan kesepahaman dan sinergitas dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mendukung pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Pertukaran data dan informasi mengenai substansi hukum dalam rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Kolaborasi dalam menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di daerah;

PIHAK I	PIHAK II
	


- c. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam bentuk diskusi, pelatihan, seminar, atau forum grup diskusi (FGD) yang bertujuan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan dan regulasi daerah;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung penguatan perspektif HAM dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan teknis lainnya yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri, dengan tetap mengacu pada Nota Kesepahaman ini dan disesuaikan dengan sumber daya, kebutuhan, serta prioritas masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
- 4. Nota Kesepahaman ini juga dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam pernyataan tertulis.


PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah peristiwa di luar kemampuan dan kehendak PARA PIHAK yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya. Peristiwa tersebut antara lain meliputi:
 - a. bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran besar);
 - b. bencana non-alam (seperti wabah penyakit, pandemi);
 - c. kerusuhan, huru hara, sabotase, pemogokan massal, perang;
 - d. kebijakan pemerintah di bidang moneter atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. peristiwa lain sejenis yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal salah satu PIHAK mengalami peristiwa force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti atau keterangan resmi dari instansi/pihak yang berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila keadaan memaksa sebagaimana dimaksud berlangsung secara terus-menerus dan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan peninjauan kembali atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini guna menentukan langkah lebih lanjut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing instansi, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, dan dikelola oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dapat menyepakati langkah penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat hal-hal yang belum diatur secara memadai, atau diperlukan penambahan dan/atau perubahan terhadap ketentuan yang telah ada, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Addendum atas Nota Kesepahaman ini. Addendum tersebut disusun berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menurut dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini wajib diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

Alamat Kantor : Jalan Kapten Sujono, Paal Lima, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, Jambi 36128.bi, 36128
Nomor Telp/Fax : 081278766198
Alamat Surel : kementerianhamkanwiljambi@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
	

b. PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI

Alamat Kantor : Jalan Kapten Sujono, Paal Lima, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, Jambi 36128.bi, 36128

Nomor Telp/Fax : (0741) 40085 – 40127

Alamat Surel : humaskumhamjambi@gmail.com

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah dan menyepakatinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada salah satu atau kedua belah PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh ketentuan dan persyaratan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat PIHAK pengganti atau penerusnya.
3. Segala hal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing dibubuhki materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PIHAK I	PIHAK II